



**P U T U S A N**  
**Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lily Setiawati**, Umur 56 Tahun, lahir di Kendari tanggal 13 Mei 1966, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tanjung Satu (Irg IV) Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

**Erwin**, Umur 49 Tahun, Lahir di Labuan tanggal 22 Februari 1973, Agama Kristen Protestan, Alamat Jl. Tanjung Satu (Irg IV) Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu dan saat ini tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan memperhatikan bukti-bukti surat.

Telah mendengarkan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 20 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Juni 2022, dibawah Register Perkara Perdata Nomor: 81/Pdt.G/2022/PN Pal, yang mana pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Sempayang Malinau Kalimantan Utara pada tanggal 18 Oktober 2018. Menurut tata cara Gereja GKPI di Sempayang Malinau Kalimantan Utara dan telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Palu. Berdasarkan kutipan akta perkainan No.50/A.9/MJ-GKPI-SB-/X/2018 akta tersebut terlampir.
2. Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis serta penuh kasih sayang namun pada tahun 2021 rumah tangga kami mulai tergoncang oleh karena persoalan yang sangat prinsip di dalam rumah tangga.
3. Bahwa selama penggugat hidup bersama dalam satu ikatan pernikahan yang sah dengan tergugat tidak di karuniaai anak.
4. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat di persatukan lagi karena sudah tidak ada kecocokan.

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mengambil keputusan sebagai jalan yang terbaik untuk mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palu dan berharap agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat dan seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Sempayang Malinau Kalimantan Utara pada tanggal 18 Oktober 2018 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Palu berdasarkan kutipan akta perkawinan No.50/A.9/MJ-GKPI-SB-/X/2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palu untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di daftarkan pada register dan di peruntukan untuk itu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni hari Senin tanggal 18 Juli 2022, hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 dan hari Senin tanggal 14 November 2022, Penggugat hadir menghadap dimuka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut menurut ketentuan yang berlaku, namun Tergugat tidak juga hadir ataupun menyuruh wakilnya datang menghadiri persidangan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas perkara ini dan pemeriksaan atas perkaranya dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah persidangan dilanjutkan, Penggugat kemudian membacakan gugatannya yang mana gugatan Penggugat tetap dipertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan atau membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 7271-KW-30072019-0001 antara Erwin dengan Lily Setiawati tertanggal 30 Juli 2019, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 727101080119003 atas nama Kepala Keluarga Erwin, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7271035305660002 atas nama Lily Setiawati, diberi tanda P-3;

Hal 2 dari 9  
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari hasil print dari foto Tergugat dengan pasangannya yang baru, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga surat bukti yang demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : 1. Firman dan 2. Siti Aisyah.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Firman**, dibawah sumpah yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berteman dengan istri saksi.
- Bahwa yang saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di Gereja dihadapan Pendeta Philipus Elia, M.Th pada tanggal 18 Oktober 2018.
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi mereka + 4 (empat) tahun dalam ikatan perkawinan.
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi cekcok secara terus menerus antara Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar percekcoan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat mereka cekcok karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selain masalah keuangan, ada masalah lain sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yakni kerana Tergugat sudah kawin dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan gereja.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah + 2 (dua) tahun tidak tinggal bersama.

Hal 3 dari 9  
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. Saksi **Siti Aisyah**, dibawah sumpah yang mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan mereka.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di Gereja dihadapan Pendeta Philipus Elia, M.Th pada tanggal 18 Oktober 2018.
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi mereka + 4 (empat) tahun dalam ikatan perkawinan.
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi cekcok secara terus menerus antara Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan pernah melihat mereka cekcok.
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka cekcok masalah keuangan.
- Bahwa selain masalah keuangan, ada masalah lain yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sudah kawin dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat diberitahu oleh iparnya jika saat itu Tergugat sedang berada di Palu dalam kondisi sakit sehingga Penggugat datang menemui Tergugat di Rumah Sakit untuk menandatangani surat pernyataan untuk mengurus cerai namun saat itu ada perempuan lain yang menjaga Tergugat dan mengaku sebagai istrinya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga atau gereja sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak, namun saksi sebagai teman dari Penggugat sudah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah + 2 (dua) tahun tidak tinggal bersama.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain selain memohon putusan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, meskipun telah dipanggil secara patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir mewakili dirinya, selain itu pula tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka dengan demikian Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat ternyata maksud gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Palu pada tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-30072019-0001.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat dipersidangan dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menikah di Kota Palu pada tanggal 30 Juli 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-30072019-0001.
- Bahwa benar, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak.
- Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok masalah keuangan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sudah kawin dengan perempuan lain.
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sudah  $\pm$  2 (dua) tahun tidak tinggal bersama.
- Bahwa Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan ini, maka oleh karena itu Penggugat memilih lebih baik untuk menuntut bercerai dengan Tergugat.

Hal 5 dari 9  
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan pada Ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.Philipus Elia, M.TH., pada tanggal 30 Juli 2019 di Kota Palu. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-30072019-0001, maka telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat menuntut perceraian dengan Tergugat karena tidak harmonis dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dimuka persidangan, yakni saksi Firman dan saksi Siti Aisyah, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok masalah keuangan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerana sudah kawin dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah  $\pm$  2 (dua) tahun tidak tinggal bersama (tidak serumah) dan Tergugat sudah menikah lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa kaedah hukum dari perceraian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt/G/1996 tanggal 8 Juni 1996, adalah "tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat

Hal 6 dari 9  
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak, karenanya jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri yang baik selama 2 (dua) tahun dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf b dan f telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, untuk itu petitum gugatan penggugat angka 2 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Hal 7 dari 9  
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dengan mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) dan (2) maka perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Palu atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk didaftarkan Perceraianya ke dalam buku register yang disediakan untuk keperluan itu, dan kepada Penggugat juga diperintahkan untuk melaporkan perceraian ini kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana amanat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk itu petitum gugatan penggugat angka 3 beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada petitum angka 3, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka demi kepastian hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Yurisprudensi, dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Palu pada tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-30072019-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri palu atau pejabat yang ditunjuk dan Penggugat untuk melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk dicatatkan perceraian ini kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan itu.

Hal 8 dari 9  
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.690.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 oleh kami **Zaufi Amri, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Allannis Cendana, SH.MH.**, dan **Mahir Sikki Za, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Sri Wahyuni, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

**ALLANNIS CENDANA, SH.MH.**

**ZAUFAMRI, SH.**

**MAHIR SIKKI ZA, SH.**

## PANITERA PENGGANTI

**SRI WAHYUNI, SH.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Relas Panggilan.....	Rp.580.000,-
4. Materai.....	Rp. 10.000,-
5. PNBP.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.690.000,-

( Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah )

Hal 9 dari 9  
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pal